

PREFERENSI RISIKO DALAM PENGARUH SANKSI PAJAK DAN PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Malinda Kharista^{1*}, Lukman Priyandono², Astrid Napita Sitorus³, Mita Sonaria⁴

^{1,2,3,4}Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia;

¹kharistamalinda@gmail.com

*Korespondensi Penulis

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor krusial dalam optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun, tingkat kepatuhan yang masih rendah menjadi tantangan bagi otoritas pajak, termasuk di wilayah kerja KPP Pratama Samarinda Ulu. Penelitian ini bertujuan guna menguji dampak dari sanksi pajak serta pemahaman peraturan pajak kepada kepatuhan wajib pajak, melalui preferensi risiko dijadikan variabel moderasi. Penelitian ini dilaksanakan di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Samarinda Ulu, dengan melibatkan wajib pajak orang pribadi yang tercatat di wilayah tersebut. Sebanyak 93 responden menjadi sampel yang dipilih berdasarkan probability sampling melalui teknik simple random sampling. Data didapatkan melalui kuesioner terstruktur berdasarkan skala Likert 5 poin, dan diolah mempergunakan PLS-SEM (Partial Least Squares-Structural Equation Modeling) melalui SmartPLS 3.2.9. temuan penelitian memperlihatkan bahwasanya pemahaman peraturan pajak serta sanksi pajak berdampak positif serta signifikan kepada kepatuhan wajib pajak. Selain itu, preferensi risiko juga memiliki dampak positif serta signifikan kepada kepatuhan wajib pajak. Namun, efek moderasi preferensi risiko pada hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak tidak signifikan. Temuan ini memperlihatkan bahwasanya peningkatan kepatuhan wajib pajak bisa dicapai dengan penegakan sanksi pajak yang lebih ketat serta peningkatan pemahaman peraturan pajak.

Keywords: Kepatuhan Wajib Pajak; Sanksi Pajak; Pemahaman Peraturan Pajak; Preferensi Risiko

Abstract

Taxpayer compliance is a crucial factor in optimizing state revenue from the taxation sector. However, the low level of compliance is a challenge for tax authorities, including in the KPP Pratama Samarinda Ulu working area. This study aims to examine the impact of tax sanctions and understanding of tax regulations on taxpayer compliance, through risk preference as a moderating variable. This research was conducted at KPP (Tax Service Office) Pratama Samarinda Ulu, involving individual taxpayers registered in the area. A total of 93 respondents were sampled based on probability sampling through simple random sampling technique. Data were obtained through a structured questionnaire based on a 5-point Likert scale, and processed using PLS-SEM (Partial Least Squares-Structural Equation Modeling) through SmartPLS 3.2.9. The research findings show that understanding tax regulations and tax sanctions have a positive and significant impact on taxpayer compliance. In addition, risk preferences also have a positive and significant impact on taxpayer compliance. However, the moderating effect of risk preferences on the relationship between tax sanctions and tax compliance is not significant. This finding shows that increasing taxpayer compliance can be achieved by enforcing stricter tax sanctions and increasing understanding of tax regulations.

Keywords: *Taxpayer Compliance; Tax Sanctions; Understanding of Tax Regulations; Risk Preference*

PENDAHULUAN

Pajak memainkan peran penting dan fundamental dalam perekonomian Indonesia, yang sering dianggap sebagai tulang punggung pendapatan nasional. Kontribusi yang signifikan ini sangat penting dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan berbagai program pemerintah dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Menurut data terakhir, pajak menyumbang sekitar 82,4% dari total pendapatan nasional (Yashilva, 2024). Hal ini menyoroti ketergantungan pemerintah yang cukup besar terhadap penerimaan pajak, menggarisbawahi pentingnya pajak dalam membentuk kebijakan publik dan mendanai proyek-proyek nasional (Puspitasari & Dirman, 2024). Oleh karenanya, kepatuhan wajib pajak termasuk aspek penting di sistem perpajakan, yang secara langsung memengaruhi kemampuan pemerintah untuk menghasilkan dana yang digunakan untuk layanan publik dan pembangunan ekonomi. Wajib pajak memiliki peran sentral dalam menentukan penerimaan pajak secara keseluruhan, dengan kesediaan dan komitmen mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang secara langsung berdampak pada jumlah pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah (Wulandari, 2020). Peningkatan penerimaan pajak bukan hanya bergantung pada peningkatan metode pengumpulan tetapi juga dapat memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan, sehingga membayar jumlah yang terutang

secara penuh dan tepat waktu (Nistiana, Wardani, & Primastiwi, 2023). Kepatuhan yang efektif dipandang sebagai titik utama dalam mencapai stabilitas ekonomi yang diinginkan dan membiayai setiap program publik yang penting, termasuk kesejahteraan sosial dan pembangunan infrastruktur.

Namun demikian, kepatuhan wajib pajak masih menjadi sebuah tantangan utama di sistem pajak di Indonesia. Meskipun banyak upaya sudah dilakukan guna menaikkan tingkat kepatuhan pajak dengan cara kampanye edukasi, reformasi perpajakan, serta penerapan sistem *self-assessment*, masih adanya wajib pajak yang kewajibannya tidak dipenuhi. Ini mengakibatkan kesenjangan pajak yang signifikan yang merusak kemampuan pemerintah untuk menghasilkan dana yang memadai. Ketidapatuhan, jika tidak ditangani, dapat membahayakan pembangunan ekonomi negara dan membebani keuangan publik. Oleh karena itu, begitu penting guna mempelajari setiap faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak dan efektivitas kebijakan yang ada. Namun, kepatuhan wajib pajak yang rendah bisa menyebabkan penurunan penerimaan pajak yang signifikan, sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk mendanai proyek-proyek layanan publik dan pembangunan yang penting. Seperti yang disoroti oleh (Nistiana et al., 2023), ketika kepatuhan wajib pajak tetap rendah, penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan pemerintah yang tidak dapat diandalkan. Hal ini tidak hanya menghambat pertumbuhan

ekonomi negara, tetapi juga melemahkan kapasitas untuk mengimplementasikan reformasi utama dan setiap program sosial yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan untuk memastikan kepatuhan penuh, terlepas dari reformasi dan sistem penilaian mandiri, menunjukkan perlunya eksplorasi yang lebih dalam kepada beberapa faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak dan efektivitas langkah-langkah kepatuhan yang ada. Sangat penting untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti preferensi risiko, pemahaman tentang peraturan pajak, dan ancaman hukuman mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka, memastikan bahwa penerimaan pajak tetap menjadi sumber pendanaan yang dapat diandalkan dan konsisten untuk pembangunan negara.

Mengingat tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Sanksi-sanksi ini, seperti denda atas keterlambatan pembayaran atau pelaporan yang tidak memadai, bertindak sebagai pencegah ketidakpatuhan. Sanksi-sanksi ini bertujuan memastikan pengumpulan pendapatan pajak yang akurat dan tepat waktu. Namun, efektivitasnya tergantung pada faktor-faktor seperti kejelasan peraturan pajak, penegakan hukum, dan persepsi keadilan dalam sistem. Meskipun ada sanksi, beberapa wajib pajak mungkin masih enggan untuk patuh karena

ketidakpercayaan atau kurangnya pemahaman.

Preferensi risiko juga memengaruhi kepatuhan pajak. Wajib pajak pada preferensi risiko yang lebih tinggi lebih cenderung mematuhi untuk menghindari sanksi, sementara wajib pajak pada preferensi risiko yang lebih rendah mungkin menganggap ketidakpatuhan sebagai sesuatu yang tidak terlalu berbahaya. Oleh karena itu, kombinasi antara sanksi yang efektif, peraturan yang jelas, dan pemahaman atas preferensi risiko wajib pajak begitu penting guna menaikkan tingkat kepatuhan dan mengamankan penerimaan pajak untuk pembangunan nasional. Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh kombinasi dari beberapa faktor, terutama preferensi risiko dan pemahaman atas peraturan perpajakan. Wajib pajak yang berpreferensi risiko yang lebih tinggi lebih memungkinkan untuk mematuhi peraturan pajak karena mereka menganggap konsekuensi dari ketidakpatuhan seperti, denda keuangan, masalah hukum, dan kerusakan reputasi sebagai hal yang signifikan dan tidak diinginkan. Bagi individu-individu ini, rasa takut menghadapi hukuman pajak bertindak sebagai motivator yang kuat untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban pajak dengan segera dan benar. Selain pemahaman peraturan perpajakan, preferensi risiko juga berperan penting dalam kepatuhan pajak, peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa preferensi risiko bisa memengaruhi keputusan serta kepatuhan wajib pajak guna memenuhi kewajiban

perpajakan (Wulandari (2020), (Sholikhah & Syaiful (2022)). Namun, dalam penelitian Wulandari (2020) berpendapat bahwasanya preferensi risiko tidak berdampak signifikan kepada kepatuhan wajib pajak.

Selain preferensi risiko, kejelasan dan pemahaman akan regulasi perpajakan juga berperan penting dalam mempengaruhi kepatuhan risiko (Herviana & Halimatusadiah, 2022). Wajib pajak yang sepenuhnya mengerti terkait peraturan pajak, prosedur, serta tanggung jawab mereka lebih mungkin untuk patuh karena menyadari potensi risiko ketidakpatuhan. Pemahaman yang jelas tidak hanya mengurangi ketidakpastian tentang proses perpajakan, tetapi juga memastikan bahwa wajib pajak yakin akan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban mereka secara akurat. Hal ini, pada gilirannya, membantu mencegah kesalahan dalam penghitungan pajak, pelaporan yang tidak memadai, atau penundaan pembayaran yang dapat menyebabkan denda.

Penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwasanya terdapat hubungan positif dari pemahaman peraturan pajak dan kepatuhan pajak. Temuan dari Nistiana et al., (2023) memberi penjelasan bahwasanya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan dari pemahaman peraturan pajak. Temuan lain juga memperlihatkan bahwasanya memahami peraturan pajak dengan signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Sari, 2023), (Mei & Firmansyah,

2022), (Sholikhah & Syaiful, 2022). Berbeda dengan hasil penelitian Yolanda, Rahma, & Lubis (2023) memberi penjelasan bahwasanya memahami peraturan perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan yang mana memperlihatkan bahwa perlu adanya eksplorasi lebih lanjut terkait bagaimana pengetahuan pajak bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan guna memahami dampak dari sanksi pajak serta pemahaman terkait regulasi perpajakan kepada kepatuhan wajib pajak melalui preferensi risiko yang dijadikan variabel moderasi, dengan mengidentifikasi hubungan antara keempat variabel ini. Berharap penelitian ini bisa memberikan wawasan secara mendalam terkait banyak faktor yang bisa memberi pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak, penting mengingat ketidakpatuhan pajak dapat berdampak negatif pada pendapatan negara.

KERANGKA TEORI

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada dimana seseorang secara konsisten serta tepat waktu dalam memenuhi seluruh kewajiban pajaknya yang sudah diteertuang di peraturan perpajakan. “Kepatuhan wajib pajak mencakup berbagi aspek, seperti melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak, menghitung besaran pajak terutang, membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melunasi tunggakan pajak bila ada, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tahunan (SPT) secara benar dan tepat kepada otoritas pajak terkait” (Adikara & Rahayu, 2022). Kepatuhan wajib pajak yang optimal tidak hanya mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab sebagai wajib pajak tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara serta stabilitas pada sistem perpajakan.

Sanksi Pajak

“Sanksi pajak memiliki peran sebagai instrumen tambahan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan” (Khodijah et al., 2021). Secara umum, sanksi pajak memiliki peran sebagai jaminan agar ketetapan pada aturan pajak ditaati wajib pajak. Peran sanksi pajak yakni untuk menciptakan efek jera sehingga individu maupun badan usaha untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap norma pajak yang berlaku. Selain sebagai alat penegakan hukum, sanksi pajak juga memiliki fungsi preventif, yakni mencegah individu untuk bertindak diluar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2019:72). Efektivitas sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan sangat bergantung pada tingkat penegakan hukum, kesadaran, serta keadilan pada penerapan sanksi pajak.

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan ialah kumpulan informasi yang berkaitan dengan sistem, peraturam dan prosedur perpajakan yang bisa dimanfaatkan dari wajib pajak yang dijadikan acuan untuk


melakukan tindakan serta pengambilan keputusan. Pemahaman yang jelas mengenai perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk menentukan strategi yang tepat dakan memenuhi kewajibannya serta memanfaatkan hak-haknya sejalan dengan ketetapan regulasi pajak yang ada. “Pengetahuan pajak berperan penting untuk membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban administratif maupun substantif secara lebih efektif dan efisien” (Kartikasari & Yadynyana, 2021). Pemahaman wajib pajak terkait regulasi pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan mereka, dimana semakin tinggi tingkat literasi pajak, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban secara sukarela dan sesuai ketentuan.

Preferensi Risiko

Fatmawati (2018) menjelaskan bahwa “preferensi risiko merupakan fungsi dari potensi keuntungan maupun kerugian yang terjadi di masa depan.” Risiko sendiri merupakan ialah suatu berbentuk ketidakpastian mengenai peristiwa yang belum terjadi, bisa berdampak secara positif maupun negatif, dampak negatif dapat berupa kerugian terhadap satu bahkan lebih dari sebuah tujuan yang ingin dicapai. Devi & Utari (2019) memaparkan bahwasanya “keputusan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh perilaku mereka terhadap risiko yang dihadapi.” Pada konsep preferensi risiko, ada 2 lingkup utama yakni untuk menghadapi serta menghindari risiko. Wajib

pajak dengan preferensi menghindari risiko cenderung lebih patuh terhadap peraturan pajak untuk menghindari potensi sanksi, sedangkan mereka yang lebih toleran terhadap risiko mungkin lebih cenderung mengambil keputusan yang melibatkan ketidakpastian termasuk berkenaan dengan kepatuhan pajak.

Kerangka Konsep



Gambar 1. Kerangka Konsep

Hipotesis

- H1:** “Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.”
- H2:** “Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.”
- H3:** “Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.”
- H4:** “Preferensi risiko memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.”
- H5:** “Preferensi Risiko memoderasi pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.”


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menguji dampak dari sanksi pajak serta pemahaman peraturan pajak kepada kepatuhan wajib pajak, melalui preferensi risiko dijadikan variabel moderasi. KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Samarinda Ulu merupakan tempat dilaksanakannya penelitian ini, melalui sasarannya yakni wajib pajak orang pribadi serta badan usaha yang tercatat di wilayah tersebut. Total populasi penelitian ini mencakup 6.865 wajib pajak. Penelitian ini menerapkan metode *probability sampling* melalui teknik *simple random sampling*, yang memastikan bahwa setiap wajib pajak berkesempatan dipilih untuk dijadikan sampel. Berdasarkan metode ini, sebanyak 93 responden terpilih menjadi sampel.

Data didapatkan melalui menerapkan kuesioner terstruktur, mengikuti definisi Sugiyono (2021) bahwa kuesioner adalah alat untuk mengumpulkan informasi secara sistematis dari responden. “Kuesioner terdiri dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan sanksi perpajakan, pemahaman peraturan pajak, preferensi risiko, dan kepatuhan wajib pajak, dengan menggunakan Skala *Likert* (1-5) digunakan untuk pengukuran, dengan pilihan jawaban mulai dari 1 = Sangat Tidak Setuju hingga 5 = Sangat Setuju” (Awang et al., 2016). Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa menggunakan PLS-SEM melalui SmartPLS 3.2.9, untuk memastikan penilaian yang kuat atas hubungan antar variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilakukannya pengolahan data yaitu untuk menjawab hipotesis penelitian terkait “Pengaruh Sanksi Pajak dan Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi”. Berikut adalah hasil analisis mengenai hubungan antar variabel berdasarkan hipotesis yang diajukan :



Gambar 2. Outer Model

Sumber: *Output SmartPLS 3.2.9*

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwasanya semua indikator penelitian ini mempunyai nilai *outer loading* diatas 0,7. Ini mengindikasikan bahwasanya seluruh indikator mempunyai kontribusi yang kuat dalam merepresentasikan variabelnya.

Uji R- Square

Evaluasi inner model mempunyai tujuan yaitu guna mengukur dan menjelaskan hubungan tiap variabel dalam model penelitian melalui nilai *R-square* (R^2) menunjukkan seberapa besar variasi *dependent variable* yang bisa dijelaskan dari beberapa *independent variable* pada model.

Tingginya nilai R^2 mengindikasikan bahwasanya model yang baik dalam menjelaskan variasi data, dilain sisi rendahnya nilai R^2 mengindiaksikan hal yang sebaliknya. Struktur model dan interaksi antar variabel dijelaskan secara rinci di tabel ini.

Tabel 1. Output R-Square


| | R-Square | R Square Adjusted |
|---|----------|-------------------|
| Y | 0,944 | -169.67 |

Berdasarkan *output* SmartPLS menunjukkan bahwasanya R^2 yaitu 0,944 hal ini mengindikasikan bahwasanya 94,4% variasi dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang dari beberapa variabel yang ada dipenelitian ini jelaskan. Sebaliknya, 5,6% dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak diakibatkan dari variabel lainnya yang tidak masuk dipenelitian ini. Model pada penelitian ini memiliki prediksi yang sangat tinggi dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak. Nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa *independent variable* dalam penelitian ini sangat berkontribusi dalam menjelaskan variabel dependen, dan bisa ditarik kesimpulan bahwasanya model dianggap kuat atau bisa diandalkan.

Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis menggunakan metode *bootstrapping* dapat dilihat di bawah ini. Analisis ini menunjukkan sejauh mana variabel-variabel yang diuji saling mempengaruhi satu sama lain sesuai dengan hipotesis yang diajukan, serta memberikan gambaran mengenai

kekuatan dan signifikansi hubungan antar variabel dalam model penelitian. Hasil pengujian melalui metode *bootstrapping* adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Inner Model

Sumber: *Output SmartPLS 3.2.9*

Tabel 2. *Path Coefficients*

| | <i>Original Sample (O)</i> | <i>T Statistics</i> | <i>p values</i> |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|
| M → Y | 0,118 | 2,470 | 0,007 |
| <i>Moderating Effect 1</i> → Y | 0,023 | 0,697 | 0,243 |
| <i>Moderating Effect 2</i> → Y | -0,017 | 0,507 | 0,306 |
| X1 → Y | 0,837 | 13,432 | 0,000 |
| X2 → Y | 0,096 | 2,250 | 0,012 |

Sumber: *Output SmartPLS 3.2.9*

Tabel 2 diatas menunjukkan *output path coefficient* terkait hubungan langsung antara variabel hipotesis yang diuji. Berikut ini ialah penjelasan mengenai tabel diatas:

Pengaruh Sanksi Pajak (X₁) kepada Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Merujuk dari *output SmartPLS* menunjukkan *Original Sampel (O)* 0,837, T statistik 13,432 serta *P-Value* yaitu 0,000. Ini mengindikasikan bahwasanya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif serta signifikan dari sanksi pajak. Bisa dipahami bahwasanya, tegasnya sanksi pajak yang

diterapkan, makan meninggi pula tingkat ketaatan wajib pajak. Hasil ini selaras kepada temuan dari Malendes et al., (2024) bahwasanya peningkatan kepatuhan diakibatkan dari sanksi pajak untuk membayarkan pajaknya, dilain sisi hasil ini juga selaras kepada temuan dari Ardyanto & Utaminingsih, (2014) yang juga membuktikan bahwasanya sanksi pajak memiliki pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak (X₂) kepada Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Merujuk dari *output SmartPLS* menunjukkan nilai *Original Sampel (O)* yaitu 0,098, T statistik 2,250 serta nilai *p-value* 0,012. Ini mengindikasikan bahwasanya pemahaman terkait aturan pajak punyai dampak positif maupun signifikan kepada kepatuhan wajib pajak. Bisa dipahami bahwasanya, membaiknya pemahaman wajib pajak terkait peraturan pajak, meninggi juga tingkatan ketaatan wajib pajak. Temuan ini selaras pada temuan dari Adiasa et al., (2013) dan Nella dan Diana (2024) yang juga menekankan pentingnya peran pengetahuan pajak dalam menumbuhkan kepatuhan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa ketika individu berpengetahuan baik terkait aturan perpajakan, mereka cenderung memenuhi kewajiban pajak secara akurat serta tepat waktu. Selain itu, pemahaman yang baik akan peraturan pajak mengurangi ambiguitas dan salah tafsir, sehingga meminimumkan ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Hal ini mendukung argumen bahwa meningkatkan

literasi pajak melalui pendidikan dan pedoman yang jelas bisa dijadikan strategi yang efektif guna menaikkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Pengaruh Preferensi Risiko (X_3) kepada Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Merujuk dari *output* SmartPLS menunjukkan *Original Sampel* (O) yaitu 0,118, T statistik 2,470 dan nilai *p-value* 0,007. Hal ini mengindikasikan bahwasanya preferensi risiko berdampak positif serta signifikan kepada kepatuhan wajib pajak. Bisa dipahami bahwasanya tingginya preferensi risiko yang wajib pajak miliki, maka meninggi juga tingkat kepatuhan mereka. Hasil ini selaras kepada temuan dari Labangu et al (2020), yang juga menyoroti peran penting preferensi risiko untuk membentuk tingkah laku wajib pajak. Penelitian mereka menunjukkan bahwa individu yang menganggap ketidakpatuhan pajak sebagai kegiatan berisiko tinggi cenderung menunjukkan kepatuhan yang lebih besar terhadap peraturan pajak. Hal ini semakin mendukung argumen bahwa persepsi risiko dan sikap individu terhadap penegakan peraturan mempengaruhi keputusan kepatuhan mereka.

Peran Preferensi Risiko (M) memoderasi hubungan Sanksi Pajak (X_1) kepada Kepatuhan Pajak (Y)

Berdasarkan *output* SmartPLS menunjukkan nilai *Original Sampel* (O) 0,023, T statistik 0,697 serta *p-value* 0,243. Hal ini menunjukkan bahwasanya *p-value*

diatas 0,05 serta *T-Statistics* melebihi 1,96 dapat disimpulkan bahwasanya efek moderasi tidak signifikan, artinya preferensi risiko tidak melemahkan atau menguatkan dampak dari sanksi pajak kepada kepatuhan wajib pajak. Temuan ini selaras kepada penelitian dari Adiasa et al., (2013) yang juga menemukan bahwasanya preferensi risiko tidak menjadi moderasi hubungan dari pemahaman serta kepatuhan pajak. Kedua studi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan lebih didorong oleh pemahaman dan penegakan peraturan perpajakan dibandingkan oleh preferensi risiko individu.

Peran Preferensi Risiko (M) memoderasi hubungan Pemahaman Peraturan Pajak (X_2) kepada Kepatuhan Pajak (Y)

Berdasarkan *output* SmartPLS menunjukkan *Original Sampel* (O) -0,017, T statistik 0,507 serta *p-value* 0,306. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya *p-value* diatas 0,05 serta *T-Statistics* melebihi 1,96 dapat disimpulkan bahwasanya preferensi risiko tidak berperan dalam melemahkan atau menguatkan dampak dari pemahaman peraturan pajak kepada ketaatan wajib pajak. Hasil ini konsisten kepada temuan dari Adiasa et al., (2013), yang juga menjelaskan bahwasanya preferensi risiko tidak berdampak moderasi yang signifikan kepada hubungan kepatuhan wajib pajak serta pemahaman peraturan perpajakan. Penelitian mereka memperlihatkan bahwasanya perilaku ketaatan wajib pajak lebih diakibatkan dari kesadaran dan pemahaman epada aturan pajak daripada sikap mereka terhadap risiko. Hal ini

memperkuat argumen bahwa strategi kepatuhan pajak harus berfokus pada peningkatan pemahaman peraturan daripada menekankan mekanisme pencegahan terkait risiko.

KESIMPULAN

Temuan ini memperlihatkan bahwasanya sanksi pajak serta pemahaman terkait peraturan pajak berdampak positif serta signifikan kepada kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko juga berdampak dengan signifikan kepada kepatuhan wajib pajak, tetapi tidak menjadi moderasi hubungan dari sanksi pajak maupun pemahaman terkait peraturan pajak kepada kepatuhan wajib pajak. Model penelitian ini memperlihatkan bahwasanya *R-Square* yaitu 0,944 yang mengindikasikan bahwasanya variabel independen dalam penelitian ini sangat kuat untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Implikasi hasil penelitian ini ialah kebijakan pajak sebaiknya berfokus pada penegakan sanksi yang lebih tegas dan peningkatan edukasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2013). 345 AAJ 2 (3) (2013) Accounting Analysis Journal Dipublikasikan Agustus 2013. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Ardyanto & Utaminingsih. (2014). Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. In AAJ (Vol. 220, Issue 2).
- Desi Rachmawati Kencana Sari, E. H. W. W. H. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. *Determinant of Taxpayer Compliance*, 11(2). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i1.2033>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mei, M., & Firmansyah, A. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dari Sudut Pandang Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak: Pemoderasi Preferensi Risiko. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3272. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i11.p06>
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Nella & Diana. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, dan Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*.
- Nistianana, L. D., Wardani, D. K., & Primastiwi, A. (2023). Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(2), 99–114. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.47>

- Nuke Sri Herviana, & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- Puspitasari, E. N. D., & Dirman, A. (2024). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(1), 51–57. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>
- Sugiyono, (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (M.Dr. Ir. Sutopo, S.Pd (ed); ke2 ed)
- Sholikhah, A., & Syaiful, S. (2022). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Understanding, Tax Sanctions, and Risk Preferences on Land and Building Taxpayer Compliance. *Innovation Research Journal*, 3(1),59. <https://doi.org/10.30587/innovation.v3i1.3732>
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>
- Yashilva, W. (2024). 82,4% Sumber Pendapatan Negara Berasal dari Pajak. No Title. Retrieved January 11, 2025, from <https://data.goodstats.id/statistic/824-sumber-pendapatan-negara-berasal-dari-pajak-HQvsd#:~:text=Penerimaan Pajak Sumbang Pendapatan Terbesar,dan pendapatan dari sektor ini.>
- Yolanda, V., Rahma, T. I. F., & Lubis, A. W. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak Dan KesadaranWajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran(Studi Kasus Pada Restoran Di Kota Medan). *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(4), 242–262.
- Yuli Lestari Labangu, Dali Nasrullah, & Huraini. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Pelaporan SPT (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.